



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR : 168 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUMBUH MULIA KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbuh mulia Nomor 048/PP.04.1-TM /5203.13.2007/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa tumbuh mulia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lombok timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa tumbuh mulia Kecamatan

suralaga Kabupaten/Kota lombok timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMBUH MULIA KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa tumbuh mulia Kecamatan suralaga Kabupaten/Kota lombok timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di tumbuh mulia
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR ,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEBUNDAHARAN/DESA TUMBUH MULIA ,



MUH. ZULKIFLI, M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
lombok timur
NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUMBUH
MULIA KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUMBUH MULIA KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFINA RATNA DEWI	P
2.	ELIS SEPTINA MELATI	P
3.	GUNAWAN GION SAPUTRA	L
4.	M. BUSYAIRI	L
5.	MUH.HIFNI	L
6.	NIRMALA ISNAINI	P
7.	SITI ULPAYANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI MAULIDI	L
2.	FEBIAN ASRI	L
3.	JIHADUL KHAER	L
4.	M. AMIN RIZKI SURIADI	L
5.	MISRIATUL AULIA	P
6.	NURMAYANI SRI SUSANTI	P
7.	ROHIDA KOMALA SARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYUL ASRORUDDIN	L
2.	AMMY ATUL AULIA	P
3.	MUH ERI WIRJAYANI	L
4.	MUH. HISYAM ASPARI	L
5.	RIADATUL WASILAH	P
6.	ZAENUDDIN	L
7.	ZULFATUN MAHMUDAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RASYID	L
2.	ERWIN APRIANTO	L
3.	KHOLIDAYANA	P
4.	MUHAMMAD FAHRURRAZI	L
5.	NURI WAHIDAYATILLAH	P
6.	ZAHRATUL AINI	P
7.	ZAINUL MUTAQIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRUL ZIAD	L
2.	MUSTAKIM	L
3.	NURUL HIKMAH	P
4.	PADLI RAHMAN SIDDIQ	L
5.	SITI LATIFAH ALAWIYAH	P
6.	SITI QOMARIAH	P
7.	SOFA MARWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MUZAMBI	L
2.	KUDSIAH	P
3.	M.MUHLIS JAMILUDDIN	L
4.	MUH. ARIPUDDIN EPENDI	L
5.	MUQARRBIN,SH	L
6.	MUSTAMAR	L
7.	ROHMATUZZIADAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFAN EFENDI	L
2.	ARFINI AZIZAH SYAH	P
3.	ERMA SURIANI	P
4.	HABIBATUL JANNAH	P
5.	HAWARI HERLINA	P
6.	MUH. ALIMUDDIN	L
7.	ZHRATUN THAYYIBAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ERMAYANTI	P
2.	BAIQ MAS'ANIAH	P
3.	HAFIZATUN FAUZANIAH	P
4.	HAMIMAH	P
5.	M. MAWARDI	L
6.	MUH. AMIN AL-IHSAR	L
7.	ROZIQTUN FAUZANNIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMBUH MULIA



MUR. ZULKIFLI, M.Pd.I